**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TNI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT**

**Dinda Lestari Bunga,Muridah Isnawati, S.H., M.H.**

Faklutas Hukum, S1 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, email : [dindabunga57@gmail.com](mailto:dindabunga57@gmail.com), [muridah.isnawati@fh.um-sby.ac.id](mailto:muridah.isnawati@fh.um-sby.ac.id)

***Abstrak***

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala bentuk pemidanaan yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran (perbuatan melawan hukum). lembaga TNI yang memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan Negara Indonesia. Dengan tugas dan fungsinya yang demikian ini bagaimana dengan personil TNI yang melakukan pidana penganiayaan Berat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait permasalahan yang akan dibahas.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tugas dan Fungsi TNI**

***Abstract***

Criminal liability is the acceptance of all forms of punishment given to perpetrators who have committed villations (acts against the law). TNI institution which has the duty to defend the sovereignty of the nation and state, maintain the territorial integrity of the state, and maintain the safety and dignity of the indonesia nation and state. With such duties and functions, what about TNI personnel who commit serious crimes of mistreatment. The research method used is normative research which is carried out by researching library or secondary materials as the basis for research using a statutory approach related to the problems to be discussed.

**Keywords: Criminal Liability, Duties And TNI Functions**

## PENDAHULUAN

Negara indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang tertib, aman, tentram dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan tentram.

Salah satu bentuk upaya negara untuk menciptakan keamanan tersebut ialah dengan membentuk suatau sistem keamanan atau pertahanan negara yang merupakan salah satu bagian dibidang keamanan nasional. Bidang pertahanan mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara indonesia, disamping tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai aparatur pertahanan. Fungsi ini dipunyai oleh militer indonesia, yakni Tentara Indonesia (TNI) yang merupakan tulang punggung kekuatan nasional.[[1]](#footnote-1)

Kekuatan nasional yang diposisikan kepada TNI memberikan pesan yang fundamental untuk dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dibutuhkan peran, fungsi serta Tugas yang kemudian tertuang kedalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia, sebagai landasan hukum dan pedoman bagi anggota TNI untuk melaksanakan agar terciptanya kekuatan nasional tersebut.

Fakta yang terjadi berbagai permasalahan yang timbul dari kalangan anggota TNI perihal peran, fungsi dan tugas dari anggota TNI yang kemudian dari ketentuan hukum yang berlaku, seperti peristiwa hukum yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, yakni suatu bentuk tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat. Sebagai contoh kasus disinyalir Merdeka.com “Jusni, pria berumur 24 tahun meninggal pada 13 Februari 2020. Dia menghembuskan napas terakhir setelah sempat mengalami koma akibat dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI pada 9 Februari 2020”.[[2]](#footnote-2) Kemudian dilansir Sindo News.com “kasus seorang oknum TNI berinisial Kopda AE (33) yang bertugas di Kipan B Yonif Raider 631/Atg Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng menganiaya seorang warga hingga luka berat hingga ahkirnya tewas di rumah sakit”.[[3]](#footnote-3) Dari kedua kasus tersebut mewakili kasus-kasus yang lain, sebagai bentuk dari kasus penganiayaan berat, pada umumnya kasus tersebut marak terjadi dilingkungan masyarakat.

Pada kasus tersebut memberikan kesan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum atau dapat dikatakan kebal hukum hal ini kerap terjadi kepada masyarakat yang tidak mengerti pada hukum, sehingga aksi kekerasan yang di pengaruhi oleh keterlibatan oknum TNI kedalam aspek permasalahan sosial masyarakat, peristiwa tersebut berkembang liar dan didukung dengan pandangan bahwa perbuatan penganiayaan atau dalam hal ini adalah suatu bentuk tindak pidana berat terhadap warga sipil tidak dapat dikenakan hukum yang diatur dalam KUHP melainkan dikhususkan kedalam pidana militer.

Di dalam Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, dan macam-macam hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggaran Hukum. Dengan kata lain Hukum itu bersifat adil, dengan tidak membeda-bedakan berasal dari kalangan mana pelanggar Hukum tersebut, mulai dari kalangan yang teratas hingga kalangan yang terendah, dari kalangan masyarakat sipil maupun aparatur Negara, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak pidana akan diberikana Hukumana dan sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.[[4]](#footnote-4)

Maka dalam pasal 354 yang memuat bentuk dari penganiayaan berat dan begitupun yang diatur dalam Kitab Hukum Pidana Militer, dalam Hukum Pidana Militer hanya berlaku bagi para anggota milite, tidak berlaku bagi warga sipil kemudian pengaturan mengenai tindakan pidana militer yang diatur dalam KUHPM pada ketentuan umum pasal 1 Undang-undangf No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer (tentang tertangkap tangan), yang berbunyi : “Tertangkapnya seseorang pada sedang melakukan Tindak Pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian di serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukana padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian peristiwa serta norma hukum tersebut, akan berdampak pada suatu bentuk pertanggungjawaban dari anggota TNI dalam suatu tindak pidana berat yang dilakukan kepada masyarakat yang menimbulkan akibat hukum dan penerapan hukum dalam pasal penganiayaan berat dapat dikenakan kepada oknum TNI selain pada tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM, sehingga demikian penulis mengangkat judul yang berkaitan dengan “**Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat”** terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yaitu: Aapakah TNI yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan berat bisa dikenai pertanggungjawaban pidana?, Apakah Akibat Hukum bagi TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat?.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana militer dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut dengan *Strafbaarfeit* atau kenyataan yang dapat dihukum.[[6]](#footnote-6)

Menurut Moeljanto tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu. Seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan juga sebagai perbuatan pidana yang merupaka perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.[[7]](#footnote-7)

Jenis-jenis Tindak Pidana secara umum jenis delik yaitu:

1. Delik formil adalah suatu delik dalam melakukan yang tindakannya dilarang dan diatur dalam sebuah peraturan Hukum.
2. Delik materil adalah delik yang akibatnya merugikan sehingga dilarang oleh Hukum. Sedangkan delik formil, yaitu pelanggaran suatu aturan hukum dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Delik materil memperhatikan konsekuensi terhadap adanya suatu perbuatan yang dilakukan dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Delik komisionis merupakan pelanggaran yang sudah diatur didalam aturan hukum.
4. Delik Omosionis adalah delik yang dilakukan sebab telah melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh aturan hukum. Yang terdapat dalam pasal 428 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kewajiban untuk memenuhi permintaan berdasarkan undang-undang dalam hal memperlihatkan orang dalam suatu fasilitas.
5. Delik kesengajaan (*opzettlijke* *delicten)* adalah delik yang berkenan dengan “kesengajaan” seseorang dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
6. Delik kealpaan merupakan delik pembentuk undang-undang disebut dengan “kealpaan” atau disebut juga dengan “kelalaian” dari pelaku agar dapat dipidanakan.

Terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif.

Unsur obyektif merupakan perbuatan yang memungkinkan adanya keadaan tertentu seperti yang terdapat dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan unsur subyektif merupakan seseorang yang dapat dan mampu bertanggungjawab. Dalam tindak pidana Terdapat dua kesalahan yaitu *dolus* dan *culpa* merupakan kesalahan yang dapat berhubungan dengan akibat dari adanya suatu perbuatan.[[8]](#footnote-8)

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan secara umum merupakan suatu Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh didalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata Bahasa, penganiaayan merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” dengan awalan “pe” dan akhiran “an”. Sedangkan penganiayaan berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan.[[9]](#footnote-9) Dalam KBBI disebutkan, penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Yang menyebut seseorang telah melakukkan penganiayaan, dalam hal melakukan penganiayaan orang tersebut harus dengan kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan tersebut. Dimana dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain yang menyangkut tubuh manusia.[[10]](#footnote-10)

Di dalam KUHP tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan dapat diartikan juga sebagai “perbuatan” yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja penganiayaan adalah Tindakan yang dengan sengaja dapat menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ada juga yang memahami penganiayaan merupakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan tersebut harus dicantumkan dalam surat tuduhan, dan menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan yang dituju merupakan (rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh).[[11]](#footnote-11)

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dengan segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351-355 yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan didalam pasal 354 KUHP:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai orang lain dapat dijerat pidana karena melakukan penganiyaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, tersangka dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.[[12]](#footnote-12)

Salah satu syarat yang harus dilakukan dalam pidana penganiayaan berat yaitu adanya perlakuan yang dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini kesengajaan sendiri juga harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu, adanya perbuatan yang dilarang, adanya suatu akibat. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum.[[13]](#footnote-13)

Dalam menentukan kesalahan dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana, jaksa juga harus teliti dalam merumuskan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan juga menyebutkan unsur-unsur dan tindak pidana yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan unsur kesengajaan harus ditujukan perbuatannya, seperti penikaman dengan pisau yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam hal ini perumusan luka berat telah dijelaskan di dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Jatuh sakit yang tidak memberikan harapan untuk pulih kembali.
2. Tidak cakap dalam melakukan suatu pekerjaan, jabatan, atau pekerjaan pencaharian.
3. Tidak menggunakan salah satu panca indera
4. Cacat besar
5. Mengalami kelumpuhan
6. Akal, tenaga faham tidak sempurna lebih lama dari sempat minggu.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.[[14]](#footnote-14)

Pidana militer dibagi menjadi dua bagian ialah tindak pidana militer murni dan tidak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni merupakan tindak pidana yang memiliki sifat khusus dimana tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seorang militer dan tidak berlaku untuk masyarakat sipil. Contoh tindak pidana militer murni adanya suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Prajurit militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (KUHPM) sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan perbuatan yang telah dilarang didalam suatu peraturan lain, namun ancaman didalam aturan tersebut dirasa ringan untuk seorang militer. Menjadi seseorang Anggota militer dalam berperilaku maupun bersikap haruslah mengutamakan pembatasan dalam berbuat sesuatu, artinya tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Militer (TNI) yaitu apabila anggota tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan berat dapat dipidana dengan pasal 354 KUHP.[[15]](#footnote-15)

Menjadi kekhususan lain sebagaimana kekhususan pada Hukum acara Pidana Militer merupakan ada pada komandan (ANKUM/PAPERA) diberikan kewenangan khusus dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana dilingkungan militer atau TNI, sejak dimulainya proses hukum dari tahap penyidikan, penangkapan atau penahanan, penyerahan penuntutan perkara, bahkan sampai kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut tentunya merupakan konsekuensi yang rasional yang harus mampu ditegakkan sebuah dasar organisasi militer.[[16]](#footnote-16)

Jika diketahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi pada masyarakat sudah terpenuhi, karena pada dasar hukum yang telah ada dan berlaku sudah jelas menjelaskan secara unsur tersebut patut menjalankan semua akibat hukum sesuai dengan unsur-unsur tersebut diantaranya yang telah jelas diatur, Anggota Militer atau TNI yang melanggar norma tersebut patut menjalani semua akibat hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terkait dengan pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 6 sampai pasal 31 Bab II Buku 1 KUHPM dan pasal 8 Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku untuk semua militer atau TNI baik berupa norma-normanya maupun mengenai sanksinya. Bahwa pertanggungjawaban militer merupakan kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang telah dilakukan.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, penentuan penyelesaian terhadap prajurit yang berhadapan dengan hukum secara hukum displin merupakan kewenangan dari Perwira Penyera Perkara (PAPERA). Suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI dalam penyelesaiannya selalu mengacu berdasarkan hukum pidana militer juga berdasarkan peradilan umum, hal tersebut telah dituliskan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada tahapan selanjutnya proses suatu kasus itu berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi militer, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.[[18]](#footnote-18) Upaya hukum melalui pengadilan militer menjadi pilihan terahkir (ultimum remidium) apabila upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang telah dilakukan tidak mampu untuk mengatasi. Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan pemejaraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan menggangu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dianggap perlu sebagai alat yang ampuh untuk menjerat pelaku agar menjaga dan juga meningkatkan disiplin prajurit.[[19]](#footnote-19)

### Akibat Hukum bagi TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat

Akibat Hukum merupakan suatu akibat atau kejadian yang terjadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum dan diatur oleh hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan sebuah akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, merupakan suatu kewajiban bagi pelaku untuk menerima sanksi dari perbuatannya yang merugikan pihak lain(Amrani & Ali, 2015).[[20]](#footnote-20) Pada dasarnya suatu Tindak Pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku yang melakukan tindak pidana merupakan asas kesalahan untuk melakukan pertanggung jawaban karena adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan hakikatnya pertanggu ngjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan yang tertuang dapat menggangu stabilitas dimasyarakat.[[21]](#footnote-21)

Macam-macam pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability). Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan kepada orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Ganti rugi merupakan tindakan memberikan atau mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian.[[22]](#footnote-22)

Dasar dari pertanggungjawaban suatu tindak pidana yaitu kesalahan, dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Opzet*).[[23]](#footnote-23)

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur-unsur subjektif yaitu adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur objektif merupakan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain yaitu harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, alasan penghapus pidana yaitu termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP merupakan daya paksa Relatif (Overmacht), pasal 48 KUHP, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer), pasal 49 Ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku. Mengiranya sah, pasal 52 Ayat (2) KUHP.[[24]](#footnote-24)

Dalam hal ini penjatuhan hukuman untuk Oknum TNI yang melakukan Tindak Pidana penganiayaan ada didalam Undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Hukum Pidana dan dijelaskan pula dalam pengaturan penjatuhan sanksi antara KUHP dan KUHPM terdapat perbedaan yang dimana dapat dijadikan perbandingan dalam penjatuhan sanksi terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana.

Kitab undang-undang Hukum Pidana yang merupakan Hukum Materil di Indonesia menjadi pendoman dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana menjelaskan dalam pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

1. Pidana pokok;
2. Hukuman Mati
3. Hukuman Penjara
4. Hukuman Kurungan
5. Hukuman Denda
6. Hukuman tambahan;
7. Pencabutan beberapa hak tertentu
8. Perampasan barang tertentu
9. Pengumuman putusan hakim

Sedangkan, berbeda dengan pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yaitu:

Pidana Pokok;

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan (Uu No. 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan;

1. Pemecatan dari dinas militer dan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak-hak disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).[[25]](#footnote-25)

Dalam penjatuhan sanksi hukum terdapat perbedaan antara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana MIliter. yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu putusan.namun hal tersebut juga harus seuai dengan kepentingan yang ditinjau dari sudut pidana militer.. Menurut Sudarto bahwa Hakim menentukan pemberian sanksi pidana, dengan batas-batasnya, selanjutnya akan diserahkan pelaksanannya kepada pemasyarakatan.[[26]](#footnote-26)

Seorang prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsekuensi yang diberikan dan harus dilakukan oleh terdakwa yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini maka untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 31 Bab II Buku I Kitab Undang-undang Hukum Militer.[[27]](#footnote-27)

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada pelaku tindak pidana, karena pada umumnya tindak pidana dirasa menganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindak pidana dianggap perlu sebagai jalan terahkir untuk pelaku. yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat dapat dipidana jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 354 yang dirumuskan dalam KUHP merupakan tindak pidana penganiayaan berat yang termuat dalam pasal 354 KUHP yang terdapat dalam ayat (1),(2) yaitu:

1. barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah akan di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Subjek hukumnya merupakan seorang Anggota TNI wajib mengikuti dengan patuh norma hukum yang berlaku terhadapnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan. Didalam tindak pidana militer yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana militer merupakan hukum khusus, menjadi suatu kekususan dikarenakan untuk membedakan dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang sehingga penerapan hukum pidana ini dikenal dalam asas hukum (Lex Specialist Derogat Legi Generale) yang mempunyai makna bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Hukum Pidana Militer yaitu “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentatai suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”. Namun pada ketentuan yang digunakan untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai tindak pidana umum, Maka menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) akan tetapi tetap diadili di pengadilan Militer. Dalam hal ini, anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat terhadap masyarakat dapat dikenakan pasal 354 ayat (1), ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam pidana karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

## PENUTUP

Pertanggungjawaban militer merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku atas kesalahan yang dilakukan, Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi militer, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan hal ini sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap aturan dan menghindar dari segala perbuatan yang dilarang karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI, hal ini juga dapat dikenakan pertanggunjawaban pidana bilamana perbuatan tersebut dilakukan terhadap warga masyarakat, seperti halnya penganiayaan berat.

Bahwa anggota TNI akan melaksanakan pertanggungjawaban militer yang merupakan kemampuan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan, pertanggungjawaban tersebut berakibat pada penjatuhan pidana, ini merupakan bentuk akibat hukum yang diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Militer yaitu: a. pidana pokok, 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946) b. pidana tambahan, 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pecabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) pada No ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbedaan penjatuhan sanksi antara pasal KUHP dan KUHPM merupakan penjatuhan hukum pokok atau tanpa hukuman tambahan dan hukuman tambahan juga tidak mungkin dijatukan tanpa hukuman pokok. Hal ini diterapkan didalam kitab undang-undang Hukum Pidana Militer. Yang kemudian diatur dalam ketentuan tersebut dalam penjatuhan pidana dianggap perlu sebagai alat yang ampuh untuk menjerat pelaku agar menjaga dan juga meningkatkan disiplin prajurit.

### Saran

Dari uraian penjelasan dalam pembahasan dari penelitian ini, penulis menyusun beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi penegak hukum khususnya istansi TNI dalam suatu tindak pidana penganiayaan berat :

1. Memperkuat kordinasi antara personil baik atasan dan bawahan untuk beretika layaknya prajurit yang memiliki jiwa ksatria. Sebagaimana peran, fungsi dan tugas yang tertuang dalam pasal 7 UU TNI, sehingga memiliki batasan-batasan dalam bertindak selayaknya seorang prajurit. Yang melindungi segenap nusa dan bangsa yang termasuk didalamnya adalah masyaraka.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum dan hubungan yang baik antara masyarakat dan TNI, dalam mengenalkan dan mengerjakan nilai-nilai kerukunan dan kedamaian didalam kbhinekaan yang pancasialis.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Moeljatno. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi & Arief, B. N. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Penerbit Alumni.

Faisal Salam, M. (2006). Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Press.

**Artikel Jurnal**

Febrina Carolina. 2017. Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil. Jurnal Hukum. Vol.21, No 3, Hlm 11.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. ISSN Jurnal Edutech. Vol.3 No.1 Maret, Hlm 134.

Tomy Dwi Putra. 2013. Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Lex Crimen Vol. II No.2 April-Juni, Hlm 6-7.

Haryo Sulistriyanto. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Perspektif Volume XVI Edisi April Hlm 87.

Mayor Chk Parluhutan Segala Dan Mayor Chk Fredy Ferdian.Yuridiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Jurnal Pengadilan Militer Utama. Vol.2 No.1. Hlm 3.

Kornelia Melansari D Lewokeda. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenanganan. Mimbar Keadilan. Volume 14 Nomor 28. Agustus-Januari. Hlm 186.

Muridah Isnawati. 2019. Tinjaun Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Fomulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. Prespektif Hukum. Hlm 14

Reygen Rionaldo Sarayar. 2018. Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer. Jurnal Lex Crimen. Vol.VII/No.8. Oktober. Hlm 17-19.

Syaiful Bahkri. 2017. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosilisasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. Al-Qisth Vol. No.2. Hlm 121.

Fadhlurrahman,Rafiqi. Arie Kartika. 2019. Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD. Juncto:Jurnal Ilmiah Hukum.1(1). Hlm 60.

**Skripsi**

Octavia Wandasari. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saksi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hlm 24-25.

Ludia Kartika Wisanti. Muridah Isnawati. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn. Skripsi Faklutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hlm 15.

**Website**

Bactiarudin. 2020. Kontras Beberkan Kronologi Anggota TNI Pukuli Jusni Hingga Tewas. Diakses Mei 21, 2021, Dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-kronologi-anggota-tni-pukuli-jusni-hingga-tewas.html>

Sigit Dzakwan. 2021. Batal Dimakamkan, PM Minta Jenazah Korban Penganiayaan Oknum TNI AD Diotopsi. Diakses Mei 21, 2021, Dari

<https://daerah.sindonews.com/read/372172/174/batal-dimakamkan-pm-minta-jenazah-korban-penganiayaan-oknum-tni-ad-diotopsi-1616382211>

1. Ferly David Maramis. 2016, “ Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer “ Jurnal Lex Privatum, Vol 4, No.6, Hlm.115 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bactiarudin,2020,” Kontras Beberkan Kronologi Anggota TNI Pukuli Jusni Hingga Tewas” Merdeka.com <https://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-kronologi-anggota-tni-pukuli-jusni-hingga-tewas.html>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul.16 Wib [↑](#footnote-ref-2)
3. Sigit Dzakwan.2021,” Batal Dimakamkan, PM Minta Jenazah Korban Penganiayaan Oknum TNI AD Diotopsi”. Sindo news.com <https://daerah.sindonews.com/read/372172/174/batal-dimakamkan-pm-minta-jenazah-korban-penganiayaan-oknum-tni-ad-diotopsi-1616382211>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 18.20 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. Febrina Carolina .2017.” Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil” Jurnal Hukum. Vol.21, No 3, Hlm 112 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 1 KUHPM [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam Tondi Ramadhan,2020, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiaayaan Terhadap Seorang pejabat ketika Menjalankan Tugas Yang Sah,Skripsi Faklutas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm 8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 38 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni Bandung 1984, Hlm30. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mhd. Teguh Syuhada Lubis,2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, ISSN Jurnal Edutech Vol.3 No.1 Maret, Hlm 134. [↑](#footnote-ref-10)
11. Octavia Wandasari,2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saksi, Skrpsi Faklutas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 24-25. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 351-354 KUHP [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, Hlm.138-139 [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 90 KUHP [↑](#footnote-ref-14)
15. Tomy Dwi Putra, 2013, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Lex Crimen Vol,II/No.2 April-Juni, Hlm 6-7. [↑](#footnote-ref-15)
16. Moch Faisal Salam,Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Bandung Mandar Maju, Hlm 18,52. [↑](#footnote-ref-16)
17. Haryo Sulistriyanto,2011,Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Perspektif Volume XVI Edisi April, Hlm 87. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, Hlm 87. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mayor Chk Parluhutan Segala Dan Mayor Chk Fredy Ferdian,Yuridiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jurnal Pengadilan Militer Utama, Vol.2 No.1, Hlm 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hanafi Amrani, Dan Mahrus Ali,2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, jakarta: Rajawali Press. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kornelia Melansari D Lewokeda,2018,2019, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenanganan, Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, Agustus-Januari, Hlm 186. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ludia Kartika Wisanti,Muridah Isnawati,2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn,Skripsi Faklutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Hlm 15 [↑](#footnote-ref-22)
23. Muridah Isnawati, 2019, Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Fomulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, Prespektif Hukum, Hlm 14 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, Hlm 22-23 [↑](#footnote-ref-24)
25. Reygen Rionaldo Sarayar,2018, Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII/No.8,Oktober,Hlm 17-19 [↑](#footnote-ref-25)
26. Syaiful Bahkri, 2017, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosilisasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Al-Qisth Vol. No.2, Hlm 121. [↑](#footnote-ref-26)
27. Fadhlurrahman,Rafiqi,Arie Kartika, 2019, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD, Juncto:Jurnal Ilmiah Hukum,1(1), Hlm 60. [↑](#footnote-ref-27)